

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup bermasyarakat atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya (Basyir, 2004:11). Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) (Zainur, 2017:32-43).

Pada era modern saat ini, globalisasi telah berkembang sangat pesat hingga memberikan dampak yang besar dalam kehidupan, seperti teknologi dan internet. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju dapat memengaruhi gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat karena segala aktivitas yang dilakukan dapat lebih mudah dengan inovasi teknologi dan internet, contohnya adalah transaksi jual beli dan keuangan.

Inovasi teknologi dan internet dalam dunia keuangan adalah *financial technology*. *Financial technology* mulai berkembang dan mendapatkan popularitas di Indonesia, pada tahun 2015. *Financial Technology* (FinTech) merupakan hasil penggabungan dari keuangan yang beradu dengan teknologi yang pada akhirnya membentuk layanan keuangan baru. Dari transaksi yang mengharuskan bertemu secara langsung serta membawa uang hingga dapat melakukan transaksi dengan jarak jauh dan masyarakat dapat melakukan

pembayaran dalam hitungan detik saja (BI, 2018).

Fintech Peer-to-Peer Lending adalah kependekan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi dalam industri keuangan yang menggunakan teknologi yang memungkinkan masyarakat kepada pemberi pinjaman dan peminjam melakukan transaksi pinjaman dan kredit tanpa bertatap muka. Mekanisme proses pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun website (OJK, 2019). Hingga 3 Januari 2022, sebanyak 103 perusahaan *fintech peer-to-peer lending* terdaftar telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam prinsip syariah juga terdapat *fintech peer-to-peer lending*, yaitu penyelenggara yang memiliki pelayanan dalam jasa keuangan yang telah sesuai prinsip syariah, bertindak sebagai jembatan antara pemodal dan pembeli aset untuk kinerja kontrak keuangan melalui sistem elektronik menggunakan internet. Pada umumnya, bank harus melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu *funding* (penghimpun dana) seperti tabungan, deposito, dan giro; *landing* (penyaluran dana) seperti pada konvensional adalah kredit dan pada syariah adalah pembiayaan; dan pemberi pelayanan jasa lainnya. Ada beberapa akad yang diperbolehkan dalam *fintech peer-to-peer lending*, yaitu akad *wakālah bil ujah*, akad *al-bai*, akad *mudharabah*, akad *qardh*, akad *musyarakah*, dan akad *ijarah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menyatakan bahwa hukum pinjam

meminjam uang secara *online* adalah halal dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah dan di dalamnya tidak terdapat unsur riba (FINPEDIA, 2021).

Selanjutnya, inovasi teknologi dan internet dalam transaksi jual beli adalah *marketplace*. *Marketplace* merupakan tempat melakukan kegiatan jual beli secara *online* serta penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi belanja dengan aman, cepat dan mudah. Pada tahun 1996, *marketplace* mulai hadir di Indonesia dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi (D-Net). Terdapat empat jenis *marketplace*, yaitu *horizontal marketplace*, *vertical marketplace*, *marketplace* murni, dan *marketplace* konsinyasi (majapahit.id, 2020). Berikut ini adalah hasil riset dari Iprice terhadap *marketplace* yang paling banyak digunakan di Indonesia pada kuartal III tahun 2021:




Gambar 1.1 Pengunjung web bulanan pada kuartal III tahun 2021

Hadirnya Covid-19 di Indonesia dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah, situasi seperti inilah yang membuat masyarakat harus beradaptasi dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, *marketplace* dapat memanfaatkan situasi seperti ini untuk meraih keuntungan dengan menghadirkan berbagai macam promo yang menggiurkan bagi masyarakat, dan kunjungan yang dilakukan masyarakat inilah dapat meningkatkan popularitas suatu *marketplace* pada kuartal III tahun 2021. Selain itu, *marketplace* juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan sebuah solusi yang dapat membantu masyarakat dalam membeli kebutuhan dan membayarnya dengan cara mencicil atau menunda pembayaran di bulan berikutnya (Jayani, 2021).


Penggabungan inovasi keuangan (*financial technology peer-to-peer lending*) dengan tempat bertransaksi jual beli (*marketplace*), yaitu *paylater*. *Paylater* adalah metode pembayaran dengan bantuan perusahaan aplikasi, setelah itu masyarakat membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan aplikasi saat melakukan pembelian. Menurut Ketentuan PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, menyimpulkan bahwa *paylater* termasuk bagian dari uang elektronik (Serfianto et al., 2012). BI menyebutkan bahwa pada tahun 2021 transaksi *e-commerce* mencapai Rp. 403 triliun, dan BI telah memperkirakan bahwa transaksi *e-commerce* ini meningkat hingga 31,4% pada tahun 2022, yaitu dengan total transaksi Rp. 530 triliun (Mayasari, 2021).



Gambar 1.2 Metode pembayaran di *e-commerce* pada tahun 2021

Menurut hasil riset dari Katadata Insight Center (KIC) dan Kredivo dari 3.560 responden yang menggunakan fitur *paylater* saat berbelanja *e-commerce*. Pada tahun 2021, fitur *paylater* mulai mengalami peningkatan hingga lebih dari 50%, karena masyarakat yang berbelanja di *e-commerce* telah menjadikan fitur *paylater* sebagai pilihan utama saat bertransaksi (Setyowati, 2021). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik menggunakan *paylater* sebagai fitur pembayaran saat bertransaksi di *e-commerce*. Hal ini dikarenakan masyarakat melihat banyak kemudahan yang diberikan oleh *paylater*, seperti proses mengaktifkan dan menggunakan fitur *paylater* sangat praktis dan cepat, *paylater* memberikan banyak promo menarik, varian cicilan yang beragam dari tenor cicilan 1 bulan hingga 1 tahun. Namun, dibalik kemudahan yang diberikan terdapat kekurangan, seperti membuat masyarakat boros karena terlena dengan kemudahan dan

promo, bunga dan denda, serta keamanan identitas yang kurang terjaga.



Gambar 1.3 Layanan *paylater* paling sering digunakan pada 2021

Menurut hasil riset DailySocial terhadap fitur *paylater* yang sering digunakan pada *e-commerce* di tahun 2021, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan fitur *SPayLater* pada aplikasi Shopee hingga mencapai 78,4%. Lalu disusul oleh *Gopay Later* pada aplikasi Gojek yang berada di urutan kedua dengan presentase mencapai 33,8%. Fitur *paylater* pada aplikasi Kredivo berada di urutan ketiga dengan presentase mencapai 23,2%. Akulaku menempati posisi keempat dengan presentase mencapai 20,4% dan pada urutan kelima dipegang oleh *Traveloka Paylater* dengan presentase mencapai 8,6%. Selanjutnya fitur *paylater* pada Indodana dengan presentase mencapai 3,3% dan Home Credit dengan presentase mencapai 2,8%. Terakhir dengan presentase 0,4% digunakan oleh masyarakat pada fitur *paylater* layanan yang lain (Annur, 2022). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak mempercayai dan menggunakan *SPayLater* sebagai fitur pembayaran saat bertransaksi di *e-commerce* Shopee. Selain itu,

masyarakat juga terdoda dengan banyaknya promo yang telah diberikan oleh *e-commerce* Shopee.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana pandangan akad *wakālah bīl ujah* terhadap praktik fitur *paylater* pada aplikasi Shopee. Karena *paylater* merupakan suatu fitur pembayaran yang sedang banyak diminati oleh masyarakat di saat pandemi, namun masyarakat belum mengetahui secara mendalam tentang fitur *paylater* tersebut dan fitur *paylater* yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah *SPayLater*. Penelitian terdahulu banyak menggunakan akad *wakālah bīl ujah* pada asuransi syariah. Hal inilah yang membuat peneliti penasaran bagaimana masyarakat melakukan transaksi yang menggunakan fitur pembayaran *SPayLater* pada aplikasi Shopee, apakah sudah sesuai dengan mekanisme akad *wakālah bīl ujah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, akad *wakālah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000? Maka dari itu, peneliti akan menyusun proposal penelitian dan mengangkat topik penelitian yang terkait dengan judul “Analisis Fitur Pembayaran *Marketplace* Shopee: *SPayLater* Menurut Perspektif Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik fitur pembayaran *SPayLater* pada aplikasi Shopee?

2. Bagaimana Analisis Fitur Pembayaran *Marketplace* Shopee: *SPayLater* Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian secara empiris adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik fitur pembayaran *SPayLater* pada aplikasi Shopee.
2. Untuk menjelaskan fitur pembayaran *marketplace* Shopee: *SPayLater* menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan dua macam kontribusi dari penelitian ini, yaitu praktis dan teoretis.

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang fitur *paylater* yang terdapat di *marketplace* manapun.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akad menurut hukum Islam, dan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakālah* dan No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil*

ujrah, serta fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*).

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam fitur *paylater* pada *marketplace* manapun.
- b. Penelitian ini mendapatkan pengetahuan terkait fitur *SPayLater* pada aplikasi Shopee, akad dalam hukum Islam, fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakālah* dan No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujarah*, serta fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*).

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah dibahas di atas masih bersifat umum sehingga diperlukan batasan masalah dalam pembahasannya dengan tujuan untuk lebih terarah pada ruang lingkungannya dan permasalahannya, maka peneliti akan memberikan ruang lingkup dan batasan penelitian Analisis Fitur Pembayaran *Marketplace* Shopee: *SPayLater* Menurut Perspektif Hukum Islam.